



**P U T U S A N**  
**NOMOR 187/PDT/2018/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- I. **PT, AGRO SARIMAS INDONESIA (ASI)** yang berkedudukan di Jl. Lintas Rengat - Tembilahan, Desa Sungai Gantang Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Riau 29261, Tlp : (0768) 325133, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. Agro Sarimas Indonesia (ASI) semula sebagai TERGUGAT I sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I** ;
- II. **Koperasi Cita Harapan** yang berkedudukan di Desa Bayas Jaya, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus dan atau Ketua Koperasi Cita Harapan Semula sebagai Penggugat II sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II** ;

Penbanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada : **1. H. REFMAN BASRI, SH.,MBA. 2. ZULCHAIRI, SH. 3. ELIDAWATI HARAHAP, SH. 4. HENDRA BUWONO, SH. 5. SAHRI, SH. 6. ARSELAN MOORA, SH. 7. HAMDANI, SH.** Para Advokat / Kuasa Hukum berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, tertanggal 7 September 2017, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 11 September 2017, dengan No. 54 – 55 / SK / 2017 / PN Tbh.

**L A W A N :**

- I. **H. Dg. PATOBO**, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, berlatam di Sungai Ara Rt. 015/006, Desa Sungai Ara, Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Riau, semula sebagai Penggugat I sekarang disebut sebagai **TERBANDING I**;
- II, **AMBO ATE**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buru Tani Perkebunan, berlatam di Dusun Harapan Blok F Rt. 018/08 Desa Bagan Jaya, Kec. Enok Kabupaten Indragiri Hilir Riau, semula sebagai Penggugat II sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;



- III. **H. SURIANSYAH**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / kebun,  
Beralamat di KM. 8 Harapan Tani, Rt. 004/02, Kel. Harapan Tani,  
Kec. Kempas Kabupaten Inragiri Hilir Riau, semula sebagai Penggugat III sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**;

Bahwa para Pembanding telah memberikan Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada : **1. MUHAMMAD SUYUTH, SH. 2. UMAR HASAN, SH.** masing – masing adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada **Kantor Hukum SUYUTH DAN REKAN, Advokat & Konsultan Hukum** yang ber – Kantor di Jl. Cengkeh Nomor 3 A, Kota Intan Jakarta Barat,  
Mobile : 081 288 088 488 – 08111 201 488, Email : [muhammadsuyuth@ymail.com](mailto:muhammadsuyuth@ymail.com), dan kini beralamat di Jl. Lintas Sungai Arah KM. 8, Rt. 004/02, Kel. Harapan Tani, Kec. Kempas, Kab. Indra Giri Hilir, Prov. Riau, Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 8 Agustus 2017, No. 46 / SK / 2017 / PN Tbh. ;

DAN :

- I. **Pemerintah Republik Indonesia, cg. Bupati Indragiri Hilir, Prov. Riau cq. Kepala Kantor Badan Perizinan, Penanaman Modal Dan Promosi Kabupaten Indragiri Hilir, Prov Riau**, yang kini telah dirubah menjadi **Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau**, yang berkedudukan di Jl. Hang Tuah No. 4, Tembilahan, ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. H. RUSMAIDI, SH,MH. 2. BUDI SUPRIANTO, SH. 3. ADITYA TAUFAN NUGRAHA, SH. 4. MOH. ARSYAD, SH.MH.** Para Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Gilir yang beralamat di Jalan Akasia No. 01 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 31 Agustus 2017, sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 53 / SK/ 2017 / PN Tbh. tertanggal 11 September 2017, Semula sebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**.
- II. **EKA META RAHAYU, SH, Notaris** yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No : 267, Simpang Empat, Pekan Baru Kota, Provinsi Riau ;  
Semula sebagai Turut Tergugat sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;



**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 187/Pen. Pdt/2018/PT.PBR tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di bawah Register perkara Nomor: 20/Pdt.G/2017/PN. Tbh, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT I, II dan III atau disebut PENGUGAT memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di **Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas Jaya, Kec, Kempas (Dahulu Kec. Tempuling), Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau**, seluas **kurang lebih 1.500 Ha** (Seribu lima ratus hektar) berukuran **kurang lebih 3,750 M x 4,000 M**, letak obyeknya kurang lebih 100 M dari jalan poros/utama berbatasan dengan:  
Sebelah utara : Tanah penduduk asli setempat, Sungai Indragiri Hilir dan Patok Batu Hitam ;  
Sebelah Selatan : Batas Wilayah Desa Pancur dengan Inhil Selatan ;  
Sebelah Barat : Gapura (Tanda batas wilayah) Inhil – Inhu, dan Sungai Cinaku ;  
Sebelah Timur : Batas Wilayah Desa Bayas Jaya ;  
Sesuai gambar lokasi (**Vide Bukti P. 1**) ;
2. Bahwa lahan perkebunan tersebut pada mulanya PENGUGAT peroleh dengan caramembuka dan merintis lahan diatas lahan milik Negara sejak dari tahun 1997 dengan kondisi lahan pada waktu itu masih ditumbuhi pepohonan besar dan padat (Hutan), dimana upaya pembukaan dan perintisan lahan perkebunan tersebut sebagai upaya pemanfaatan lahan kosong agar berubah menjadi lahan produktif, dimana PENGUGAT bermaksud menanami pohon kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya kearahyang lebih baik ;



3. Bahwa diawal pembukaan dan perintisan lahan tersebutoleh PENGGUGAT, secara bersama-sama,ada yang bertugas melakukan penebangan pohon kayu, ada yang menggali parit dan ada pula yang membersihkan lahan, dan aktifitas tersebut berlangsung tiap hari sehingga lama kelamaan, lahan yang dibuka dan dirintis semakin bertambah luas, namun pada gilirannya PENGGUGAT juga merasa kewalahan karena ketersediaan lahan yang akan dibuka dan dirintis, luasnya ribuan hektar. Menyadari kondisi demikian,maka PENGGUGAT meminta bantuan kepada keluarga dekat dan kerabat masing-masing untuk membantu PENGGUGAT melakukan aktifitas pembukaan dan perintisan lahan perkebunan ditempat itu untuk tujuan perluasan areal perkebunan ;
4. Bahwa kegiatan PENGGUGAT dibantu oleh masing – masing keluarga dan kerabatnya, yang berlangsung terus menerus setiap hari selama bertahun-tahun, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tetapi karena ketersediaan lahan perkebunan yang belum dibuka dan dirintis masih luas, makasekitar tahun 1999, PENGGUGAT mengajak warga masyarakat, terutama penduduk setempat untuk ikut melakukan pembukaan dan perintisan lahan perkebunan diareal itu dibawa komando PENGGUGAT, agar warga yang ikut bergabung melakukan upaya pembukaan dan perintisan lahan, natinya dapat juga memiliki lahan perkebunan ;
5. Bahwa oleh karena ajakan PENGGUGAT mendapat respon positif dari warga, maka semakin banyaknya warga masyarakat yang ikut menggabungkan diri dalam kegiatan tersebut, sehingga lahan perkebunan yang dibuka dan dirintis pun semakin luas, terhitung kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) tahun (sejak dari tahun 1997 hingga di tahun 2000), secara berturut-turut sehingga keseluruhan lahan yang telah dibuka dan dirintis oleh PENGGUGAT sejak awal hingga mendapatkan bantuan dari keluarga dan kerabat serta warga setempat secara bersama-sama dan sukarela mencapai ribuan hektar dan warga yang tergabung tercatat sebanyak kurang lebih enam ratusan orang dan perintis pertama sebagian diantaranya sudah melakukan penanaman pohon kelapa sawit ;
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2002, PENGGUGAT melakukan musyawarah bersama warga yang ikut PENGGUGAT melakukan pembukaan dan perintisan lahan perkebunan untuk membentuk sebuah lembaga ekonomi rakyat, yaitu lembaga Koperasi sebagai sentral kegiatan admistrasi dan badan usaha untuk dikelola secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan tarap hidup



hajat orang banyak pada umumnya. Ide pembentukan Koperasi tersebut sangat beralasan karena disamping lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang telah tersedia demikian luas dan strategis, juga telah memiliki calon anggota yang potensial karena telah tersedia calon anggota sebanyak 625 orang, sehingga dengan sendirinya unit-unit usaha yang akan dikelola oleh Koperasi nantinya sudah jelas dan menjanjikan ;

7. Bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dimana jumlah orang yang tergabung tercatat sebanyak 622 orang ditambah PENGGUGAT 3 (Tiga) orang, maka total jumlah orang yang membuka dan merintis lahan sebanyak 625 (Enam ratus dua puluh lima) orang dan luas lahan yang dibuka dan dirintis mencapai kurang lebih 1.500 Ha (Seribu lima ratus hektar) maka bertitik tolak dari luas dan banyaknya orang yang telah tergabung sehingga sekitar tahun 2000, PENGGUGAT melakukan pemetaan untuk menentukan luas bagian masing-masing pengelola lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. Hasil hitungan dari luas lahan mencapai kurang lebih 1.500 Ha (Seribu lima ratus hektar) dibagi jumlah pengelola lahan sebanyak 625 orang, maka rata-rata mendapatkan luas lahan sebanyak kurang lebih 2,5 Ha (Dua koma lima hektar) per orang ;
8. Bahwa pemetaan tersebut dimaksudkan agar mendapatkan pembagian luas lahan perkebunan yang adil sama rata sama rasa, atas dasar kesamaan hak dan rasa persaudaraan serta semangat gotong royong, sehingga dalam upaya pembentukan Kopetrasi pun sebagaimana yang direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses ;
9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2002 PENGGUGAT bersama dengan Pengelola lahan perkebunan menyelenggarakan Rapat Pembentukan Koperasi dan dalam rapat tersebut sepakat mendirikan Koperasi dengan nama Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri yang Anggaran Dasarnya ditanda tangani oleh Muhammad Zin selaku Ketua, Rusasini selaku Sekretaris dan Syarifah Mahmuna selaku Bendahara, maka pada saat itu terbentuklah Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri, dengan susunan Pengurusnya sebagai berikut :
  - Ketua : Muhammad Zin ;
  - Sekretaris : Rusaini ;
  - Bendahara : Syarifah Magmunah; (**Vide Bukti P. 2**) ;
10. Bahwa selanjutnya Koperasi yang telah terbentuk tersebut, didaftarkan di Kantor Kepala Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Kab. Indragiri Hilir, Riau pada tanggal 2 September 2003, dengan Akta Pendirian No : 329//BH-Psk/3.3/IX/2002; (**Vide Bukti P. 3**) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, selain didaftar juga Pengurus terpilih mengurus Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili dan lain-lain, termasuk bersama dengan PENGGUGAT menyusun program kerja sambil membentuk Kelompok tani dari 625 orang sebanyak 25 (Dua puluh lima) Kelompok, dan masing-masing kelompok membawahi 25 Anggota; (Vide Bukti P. 4) ;
12. Bahwa ditengah pengurusan dokumen kelengkapan Koperasi Sejahtera Mandiri, juga mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Anggota Pemilik lahan (SKAPL) dengan ketentuan luas ukuran seluas 100 M x 250 M atau 2.500 M2 per anggota atau per SKAPL dari 625 anggota ;
13. Bahwa sekitar tanggal 25 Agustus 2002, sebagian Surat Keterangan Anggota Pemilik Lahan (SKAPL) telah terbit sebanya kurang lebih 300 (Tiga ratus)an lembar yang ditujukan sebanyak 300 (Tiga ratus)an anggota dari 625 anggota yang dimohonkan, namun diantara SKAP; (Vide Bukti P. 5) ;
14. Bahwa penerbitan SKAPL sempat berhenti, karena ditengah permohonan penerbitan SKAPL tersebut berlangsung, Kepala Desa Bayas Jaya yaitu Bapak MAHFUDDIN meninggal dunia sekitar tahun 2003, sehingga surat permohonan yang telah diajukan, tidak sempat lagi ditandatangani, meskipun dokumen kelengkapan penerbitan SKAPL sudah diserahkan kepada Kepala Desa pada waktu itu ;
15. Bahwa setelah Bapak MAHFUDDIN (Almarhum) meninggal dunia, Jabatan Kepala Desa untuk sementara dijabat oleh Sekretaris Desa yaitu Bapak Abd. Rahman, namun Pejabat Sementara tidak berwenang menanda tangani dokumen permohonan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah ;
16. Bahwa sekitar tahun 2003 dilakukan pemilihan Kepala Desa dan terpilih Bapak KAAP selaku Kepala Desa Bayas Jaya, sehingga pengurusan SKAPL oleh PENGGUGAT meneruskan ke Bapak KAAP, selaku Kepala Desa yang baru, tetapi Bapak KAAP pada waktu itu tidak bersedia menanda tangani dokumen permohonan tersebut, yang seolah-olah bermaksud menggagalkan rencana PENGGUGAT ;
17. Bahwa SKAPL yang telah terbit tersebut diakui bahwa ada diantaranya yang telah tercecer / hilang, ada pula hanya tertinggal salinan copynya, hal tersebut disebabkan adanya anggota yang tidak cermat dan berhati-hati menyimpan. Demikian pula hingga saat ini PENGGUGAT akui bahwa oleh karena pembentukan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri sudah berlangsung lama, dalam masa transisi itu Anggota selalu mendapat ancaman, yang diduga dilakukan oleh pihak TERGUGAT I, maka diantara 25 Kelompok yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbentuk, wajar jika kini tidak utuh lagi, demikian pula anggota untuk tiap kelompok pun juga sudah tidak utuh lagi. Karena diantaranya ada yang merasa tidak nyaman, takut, bahkan ada meninggal dunia. Sesuai konfirmasi terakhir yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebelum Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tembilahan, PENGGUGAT menemukan fakta bahwa diantara 25 kelompok, terdapat 1 (Satu) Ketua Kelompok yang tidak bersedia bergabung memperjuangkan haknya melalui Gugatan ini, dengan alasan akan diperjuangkan sendiri, tetapi para anggota dalam kelompok dimaksud masih ikut kebijakan PENGGUGAT ;

18. Bahwa ditengah pengurusan penerbitan SKAPL, Pengurus Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri juga mengajukan permohonan Peresmian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri kepada Dinas Pertanahan Kab. Indragiri Hilir, Riau, sehingga pada Hari Minggu tanggal 15 September 2002 dilakukan Peresmian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri, oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Asisten I atas nama Bupati Indragiri Hilir, Riau di Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas Jaya, Kec Kempas (Dahulu Kec. Tempuling) Kab. Indragiri Hilir, Riau yang turut dihadiri oleh : Bapak Muhlis selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hilir, Riau, Bapak Isman dari Badan Penanaman Kab. Indragiri Hilir, Bapak Syahrudin selaku Ketua Koperasi Kab Indragiri Hilir, Bapak Ediwan Efendi selaku Camat Tempuling Indragiri Hilir, Bapak A. Mahfuddin, selaku Kepala Desa Bayas Jaya, Tempuling, Para Pemuka Masyarakat setempat dan segenap anggota masyarakat setempat; (Vide Bukti P. 6) ;
19. Bahwa acara peresmian pembukaan lahan perkebunan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri pada tanggal 15 September 2002 tersebut terselenggara secara meriah yang ditandai dengan pemotongan hewan, sehingga acara tersebut dilansir pada Media Cetak "AZAN" Edisi 24 – 30 September 2002; (Vide Bukti P, 6) ;
20. Bahwa setelah acara peresmian dan pembukaan lahan perkebunan tersebut berlangsung, PENGGUGAT dan mereka yang tergabung dalam usaha pembukaan lahan perkebunan semakin bersemangat, karena telah mendapatkan legalitas dari pemerintah yang berwenang sehingga pengelolaan lahan kebun dan penanaman pohon kelapa sawit diteruskan tanpa ada keraguan
21. Bahwa diakhir tahun 2004 tiba-tiba lahan perkebunan yang sedang dikelola, digarap dan dikuasai PENGGUGAT atas nama Koperasi Mitra Sejahtera



Mandiri, secara tanpa izin dan tanpa hak tiba-tiba dimasuki dan diduduki oleh TERGUGAT I, hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa TERGUGAT I bermaksud menguasai lahan perkebunan yang sedang dikelola dan garap serta dikuasai oleh PENGGUGAT, namun PENGGUGAT bersama dengan warga yang telah tergabung dalam wadah Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri tetap bertahan dan tetap melaksanakan aktifitasnya, walaupun berbagai ancaman yang sifatnya menakuti PENGGUGAT dan hal tersebut berlangsung lama hingga tahun 2010 ;

22. Bahwa gangguan yang dialami PENGGUGAT tersebut berupa ditakut-takuti, diduga atas rekayasa dan cara TERGUGAT I dengan menggunakan sekelompok orang yang tidak dikenal membuat PENGGUGAT bersama dengan yang telah tergabung mengelola lahan dan merasa tidak nyaman karena PENGGUGAT sesungguhnya sudah merasa kuat untuk melakukan perlawanan, namun disisi lain PENGGUGAT menghindari jatuhnya baik dari pihak PENGUGAT sendiri maupun dari pihak lawan sehingga sebagian anggota pengelola lahan tidak kuasa menahan, memilih meninggalkan lahan yang dikelolanya, namun sebagian juga masih bertahan ;
23. Bahwa terkait dengan apa yang diuraikan diatas, sebagai mana yang dikutip dari Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I. pada perkara yang telah diajukan Anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri melalui Ketua Kelompok, dengan perkara nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.TBH, ternyata pada tanggal 31 Juli 2013, TERGUGAT I. menjalin hubungan kerja sama Kemitraan dengan Koperasi Cita Harapan, selaku Tergugat II. dimana antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut saling mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja sama Kemitraan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor : 170 yang dibuat di hadapan Tajib Rahardjo, SH Notaris di Pekanbaru, sementara TERGUGAT II tersebut tidak menguasai dan bukanlah sebagai pengelola dan pemilik lahan kebun kelapa sawit di area Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas Jaya, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Riau, sehingga semakin memperkuat dugaan bahwa TERGUGAT I bermaksud menguasai lahan kebun kelapa sawit yang di kelola dan dikuasai oleh PENGGUGAT; (Vide Bukti P. 7) ;
24. Bahwa dengan terjalannya hubungan Kerja sama Kemitraan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, menimbulkan kuat dugaan bahwa tindakan TERGUGAT II dinilai memperkuat posisi dan keberadaan TERGUGAT I, bahkan diduga TERGUGAT II turut menjustifikasi dan melegalkan tindakan TERGUGAT I menguasai lahan kebun kelapa sawit





yang dikelola dan dikuasai oleh PENGUGAT, sehingga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sangat merugikan PENGUGAT ;

- 25.** Bahwa seharusnya TERGUGAT 1 bermitra dengan PENGUGAT melalui Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri, yang nota bene selaku pemilik lahan kebun, karena lahan kebun kelapa dsawit tersebut telah mendapatkan persetujuan dan peresmian dari pejabat yang berwenang, serta telah mendapatkan sebagian SKAPL, dalam arti telah mendapatkan legalitas dari pemerintah setempat. Namun ironisnya, TERGUGAT I malah menjalin kemitraan dengan Koperasi Cita Harapan tidak memiliki dan atau menguasai lahan kebun kelapa sawit di area Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas Jaya, Kempas. karena yang mengelola lahan kebun kelapa sawit di area tersebut adalah PENGUGAT, sehingga beralasan hukum jika dinyatakan bahwa Perjanjian Kerja sama Kemitraan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor : 170 yang dibuat di hadapan Tajib Rahardjo, SH Notaris di Pekanbaru, tidak berkekuatan hukum mengikat ;
- 26.** Bahwa Sehubungan adanya Perjanjian Kerja sama Kemitraan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor : 170 yang dibuat di hadapan Tajib Rahardjo, SH Notaris di Pekanbaru tersebut, dinilai bahwa tindakan TAJIB RAHARDJO (TURUT TERGUGAT) selaku Notaris, diduga tidak bertindak hati-hati atau tidak melakukan penelitian terkait alas hak TERGUGAT terhadap lahan yang diduki sebelum membuat akta Perjanjian dimaksud, karena lokasi lahan yang diduduki oleh TERGUGAT I adalah lokasi lahan dibawa penguasaan PENGUGAT Perjanjian Kerja sama Kemitraan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, yang pasti bahwa tindakan TURUT TERGUGAT tersebut dinilai turut melegalkan dan diduga membenarkan keberadaan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II menguasai lahan kebun kelapa sawit yang dikelola dan dikuasai PENGUGAT, dengan kejadian tersebut, tentu merugikan PENGUGAT karena situasi PENGUGAT semakin lamasemakin terdesak, sehingga dengan berat hati PENGUGAT satu persatu meninggalkan lahan kebun kelapa sawit yang dikelolanya, sementara sebahagian kelapa sawit yang telah ditanam oleh PENGUGAT sudah berbuah/masa panen, meskipun beberapa Anggota yang tidak menerima kenyataan pahit yang selama bertahun-tahun dianiyaya sembari merenungi sudah berapat tetes kucuran keringat yang jatuh di lahan kebun yang dikelolanya dan rasa capek merintis dan membuka lahan, terbayang pula kehidupan keluarga yang penuh harapan, sehingga terkadang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT timbul keinginan untuk melakukan perlawanan leras akibat tidak mampu menahan kesedihan dan keletihan karena didepan mata, lahan mereka diduga telah dikuasai TERGUGAT I, yang juga menimbulkan dugaan bahwa buah kelapa sawit pun dipanen dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT I.;

27. Bahwa dari rangkaian permasalahan yang dialami PENGUGAT yang sungguh memilukan itu, diluar dugaan, terbit pula Surat Keputusan berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Prizinan, Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, (Kini diganti menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau) Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2, Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia, tertanggal 28 April 2015, selaku TERGUGAT III. (Dikutip dari Eksepsi Dan Jawaban TERGUGAT II. pada perkara Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.TBH, dimana hal tersebut sudah barang tentu merugikan PENGUGAT; (Vide Bukti P. 8);
28. Bahwa terkait dengan terbitnya Surat Keputusan dimaksud, yang diterbitkan oleh TERRGUGAT III, diduga kuat bahwa tindakan TERGUGAT III. tersebut turut melegalkan dan membenarkan TERGUGAT I untuk mengambil alih lahan perkebunan yang dikelola PENGUGAT, karena kehadiran TERGUGAT I dalam area lahan pengelolaan dan penguasaan PENGUGAT sesungguhnya tanpa seizin PENGUGAT, malah dilakukan dengan cara yang tidak wajar, sehingga timbul kecurigaan PENGUGAT bahwa penerbitan Surat Keputusan berupa Penetapan tersebut diduga terjadi persekongkolan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sehingga penerbitannya pun tidak melalui prosedur menurut hukum, meskipun berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permenta/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. Seharusnya TERGUGAT III sebelum mengeluarkan/menerbitkan Surat Ijin, terlebih dahulu dilakukan penelitian lebih dulu, terutama terkait dengan penguasaan dan kepemilikan lahan kebun kelapa sawit, apakah lahan kebun yang diduduki oleh TERGUGAT I adalah miliknya atau milik orang lain, sementara dapat dipastikan bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diduki oleh TERGUGAT I adalah lahan yang pertama kali dibuka dan dirintis serta dikusai oleh PENGUGAT, sehingga sangat beralasan jika Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa uraian tentang duduk sengketa yang dikemukakan PENGUGAT tersebut yang didukung bukti yang cukup, maka sangat beralasan hukum jika dinyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
30. Bahwa implikasi dari permasalahan yang tengah dihadapi PENGUGAT, sehingga PENGUGAT nyata mengalami kerugian materiil yang sangat besar, karena kini lahan kebun kelapa sawit yang tengah dikelola oleh PENGUGAT yang luasnya kurang lebih mencapai 1.500 ha (Seribu lima ratus hektar) diduga dikuasai oleh TERGUGAT I tanpa seizin PENGUGAT, yang jika dihitung harga atau nilai jual keseluruhan luas lahan kebun kelapa sawit, saat ini mencapai harga sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per ha, dan jika dinilai dengan uang, atau Rp. 40.000.000 x 1.500 Ha, ditaksir mencapai sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah) ;
31. Bahwa selain PENGUGAT mengalami kerugian materiil akibat lahan yang dibuka dan dirintis serta ditanami pohon kelapa sawit dengan cucuran keringat dan jerih payah, yang kini diduga telah dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I, hasilnya pun diduga di panen oleh TERGUGAT I, mengakibatkan PENGUGAT mengalami depresi selama bertahun-tahun sehingga PENGUGAT mengalami kerugian immateriil akibat ulah dan tindakan TERGUGAT I, dimana kerugian immaterial tersebut tidak dapat dinilai dengan harta dan uang, namun layak ditaksir hingga mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
32. Bahwa karena PENGUGAT khawatir jika TERGUGAT I tidak memenuhi isi putusan perkara ini, dan untuk menjamin agar TERGUGAT I tetap beritikad baik untuk mengembalikan lahan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PENGUGAT, atau TERGUGAT tidak melakukan pembayaran atas segala kerugian yang dialami PENGUGAT dengan tidak mengulur-ulur waktu, maka cukup beralasan agar TERGUGAT I mau melaksanakan isi putusan, dengan segera dan sungguh-sungguh, maka mohon kiranya TERGUGAT I dihukum membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan ;
33. Bahwa agar Gugatan ini tidak nihil, maka untuk menghindarkan kelalaian TERGUGAT I melaksanakan putusan, maka mohon segera diletakkan sita jaminan, atas harta milik TERGUGAT I berupa **Pabrik pengolahan kelapa sawit** yang terletak di Jl. Lintas Rengat - Tembilahan, Sungai Gantang Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hilir ;



## II TUNTUTAN.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum diatas, maka mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili** perkara ini berkenan memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Anggaran Dasar (AD) Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri, tertanggal 22 Juli 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Koperasi No : 329//BH-Psk/3.3/IX/2002, **Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri** adalah sah dan **berkekuatan hukum mengikat** ;
4. Menyatakan **Berita Acara Peresmian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri** adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat ;
5. Menyatakan **bahwa Perjanjian Kerja sama Kemitraan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor : 170 yang dibuat di hadapan Tajib Rahardjo, SH** Notaris di Pekan Baru adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa **Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2, Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia, tertanggal 28 April 2015, yang diterbitkan oleh TERGUGAT III** adalah tidak berkekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan tindakan TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT adalah **Perbuatan melawan hukum (PMH)** ;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lahan perkebunan Penggugat sebesar **Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah)** ;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT, secara tanggung renteng untuk membayar **kerugian immaterial** yang dialami PENGUGAT sebesar **Rp. 625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah)** ;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** perhari setiap keterlambatan dan kelalaian TERGUGAT I dalam menjalankan isi putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah sita jaminan berupa **Pabrik pengolahan kelapa sawit milik TERGUGAT I** yang berkedudukan di Jl. Lintas Rengat - Tembilahan, Sungai Gantang Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hilir, Riau ;

12. Membebaskan kepada TERGUGAT I. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan atau Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan sebagaimana dalam berita acara sidang lanjutan tertanggal 13 Desember 2017, bahwa Kuasa Hukum dari Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya adalah :

1. Pada halaman 3, Bahwa keseluruhan kata – kata Penggugat dalam gugatan kami dirubah disebut sebagai Para Penggugat ;
2. Pada halaman 7 Poin 22 kami rubah menjadi : Bahwa gangguan yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut berupa ditakut-takuti, diduga atas rekayasa dan cara TERGUGAT I dengan menggunakan sekelompok orang yang tidak dikenal membuat PARA PENGGUGAT bersama dengan yang telah tergabung mengelola lahan dan merasa tidak nyaman karena PARA PENGGUGAT sesungguhnya sudah merasa kuat untuk melakukan perlawanan, namun disisi lain PARA PENGGUGAT menghindari jatuhnya korban baik dari pihak PARA PENGUGAT sendiri maupun dari pihak lawan sehingga sebagian anggota pengelola lahan tidak kuasa menahan, memilih meninggalkan lahan yang dikelolanya, namun sebagian juga masih bertahan;

Selanjutnya pada perubahan redaksional dalam tuntutan yaitu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lahan perkebunan Penggugat sebesar **Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah)** dan atau mengembalikan / menyerahkan lahan milik Penggugat seluas 1.500 Ha (Seribu lima ratus Hektar) ;
2. Menghukum TERGUGAT I. TERGUGAT II. TERGUGAT III. dan TURUT TERGUGAT. secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah);





3. Menyatakan / meletakkan sita jaminan dan sita Eksekusi berupa Pabrik pengolahan kelapa sawit milik TERGUGAT I. yang berkedudukan di Jl. Lintas Rengat - Tembilahan, Sungai Gantang Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hilir, Riau;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Eksepsi Absolut, Eksepsi Relatif dan Eksepsi Nebis In Indem pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi Absolut :

➤ ***Pengadilan Negeri Tembilahan Tidak berwenang Mengadili Gugatan Dalam Perkara Perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :***

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya **angka (1) dan angka (2) halaman (3)** menyatakan Para Penggugat memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas (Dahulu Kecamatan tempuling), atau tepatnya di Jalan Lintas Rengat– Tembilahan, Sungai Gantang Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Seluas kurang lebih  $\pm 1.500$  Ha. (seribu lima ratus hektar), berukuran kurang lebih  $\pm 3,750$  M X 4,000 M, letak objeknya kurang lebih 100 M, dari jalan poros / utama diperoleh Para Penggugat dengan cara membuka lahan diatas tanah Negara sejak tahun 1997, dst ;
2. Bahwa selanjutnya pada points (27) halaman (8) Gugatan Para penggugat mendalilkan **perihal terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sari Mas Indonesiatanggal 28 April 2015 ;**
3. Bahwa Para Penggugat berasumsi dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III. Turut melegalkan dan membenarkan Tergugat I. untuk mengambil alih lahan perkebunan yang dikelola oleh Para Penggugat ;
4. Bahwa disamping itu lahan yang dikuasai oleh Tergugat I. sebagian juga telah ada alas haknya berupa SERTIFIKAT HAK MILIK, antara lain :
  - 4.1. Sertifikat Hak Milik No. 4332 dan No. 4327 / Desa Pekan Tua, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Februari 1988 ;



4.2. Sertifikat Hak Milik No. 311, No. 312 dan No. 477/ Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau di Terbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau tanggal 27 Desember 2008 ;

Bahwa terbitnya Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan Sertifikat Hak Milik tersebut pada angka (4.1 s/d 4.2) diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Para Penggugat merasa keberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ” Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;

5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada gugatannya angka (27) dan (28) halaman (8) dan (9) mengutip adanya Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUUP/IV/2015/2, tentang izin usaha perkebunan untuk pengelolaan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 ayat 9 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa dengan demikian terkait terbitnya Surat Keputusan tersebut, hal ini merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009, Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa mengenai Gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak tepat dan keliru mengingat dalam Penerbitan Surat Keputusan dimaksud Tergugat III. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan objek Para Penggugat terhadap Tergugat III. Masuk dalam objek



sengketaTata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

8. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata ini agar membuat **PUTUSAN SELA menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang** mengadili perkara ini ;

## **II. Tentang Eksepsi Relatif ;**

### **A. Bahwa tidak benar Para Penggugat Memiliki lahan seluas 1.500 Ha (seribu Lima Ratus Hektar) Karena Para Penggugat Tidak Ada Kuasa Untuk Mewakili 625 (enam ratus dua puluh lima), Orang sehingga Para Penggugat Untuk Dan Atas Nama Pribadi;**

1. Bahwa tidak benar Para Penggugat menyatakan luas lahan yang dibuka dan dirintis kurang lebih 1.500 Ha. (seribu lima ratus) yang dibagi jumlah pengelola lahan sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) orang ;
2. Bahwa **faktanya Para Penggugat bertindak atas nama pribadi (Ic.H.DG.Patobo, Ambo Ate da H. Suriansyah) dan tida ada mendapatkan kuasa** dari anggota yang berjumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) orang untuk melakukan gugatan kepada Tergugat I. dan Tergugat II. Terhadap kepemilikan lahan seluas 1.500 (seribu lima ratus hektar) sehingga Para Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan 625 (enam ratus dua puluh lima) orang tersebut ;
3. Bahwa dengan demikian seharusnya diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatan Para Penggugat **seluas 7,5 Hektar dengan rincian 3 orang (Para Penggugat) X 2,5 Ha, (dua koma lima hektar),** sebagaimana diakui oleh Para Penggugat didalam gugatannya pada angka (7) halaman (4) “..hasil hitungan dari luas lahan mencapai 1.500 Ha, (seribu lima ratus hektar)dibagi jumlah pengelola lahan sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) orang



maka rata – rata mendapatkan luas lahan sebanyak kurang lebih 2,5 Ha. (dua koma lima hektar), perorang ;

4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim, menyatakan **Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O)**;

**B. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem :**

1. Bahwa atas permasalahan lahan seluas 1.500 Ha. Yang berada di Dusun Teluk Bagus, Desa BayasJaya, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau telah pernah dimajukan Para Penggugat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN Tbh. tanggal 07 Juni 2017, dengan susunan Majelis Hakim, yang terdiri :
  1. Ketua Majelis Hakim Arie Satio Rantjoko, SH.,MH.
  2. Hakim Anggota I. Saharudin Ramanda, SH.
  3. Hakim Anggota II. Arif Indrianto, SH.,MH.

Dengan amar Putusannya adalah Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan para pihak tidak mengajukan Upaya Hukum ataupun Mengajukan Gugatan Baru terhadap objek perkara tersebut sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juli 2017 ;

2. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata, Gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem* sehingga menimbulkan akibat hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973. Menyatakan : “ *Ada atau tidaknya azas Ne Bis In Idem tidak semata – mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri Yang lebih dulu dan telah berkekuatan pasti dan alasannya adalah sama* “ ;

**I. Dalam Pokok Perkara ;**

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dalam dalil Jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat-I **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (3) diatas, dan Tergugat-I dan Tergugat-II memberikan tanggapan sebagai berikut

- 3.1 Bahwa lahan yang dipermasalahkan Para Penggugat terletak di Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas Jaya, Kec.Kempas (Dahulu Kec.Tempuling) atau tepatnya di Jl.Lintas Rengat-Tembilahan, Sungai Gantang Indragiri Hilir Kab.Indragiri Hilir, Riau ;
- 3.2 Bahwa sedangkan data dan faktanya luas lahan perkebunan kelapa sawit kemitraan Tergugat-I dengan Tergugat-II pada lokasi estate bayas yang terealisasi seluas 3.870,78 Ha yang diperoleh dari penyerahan lahan melalui Tergugat-II yang berasal dari Desa Bayas Jaya, Desa Pakan Tua, Desa Kulim Jaya dan Desa Pancur ;
- 3.3 Bahwa realisasi penyerahan lahan dari Desa Bayas Jaya sendiri diperoleh luas  $\pm$  538,9 Ha dan sisanya adalah penyerahan lahan dari 3 (tiga) Desa lainnya dalam hamparan ;
- 3.4 Bahwa pada lokasi Estate Bayas diperoleh luas lahan 3.870,78 Ha dari penyerahan Desa mitra dan kelompok-kelompok tani yang terdiri dari Desa Bayas Jaya, Desa Pekan Tua, Desa Kulim jaya (Pemekaran Desa Pekan Tua) dan Desa Pancur yang faktanya dilapangan tidak ada membuktikan dalil Para Penggugat mengenai pekerjaan membangun kebun dan batas lahan yang diklaim sebagai lahan perkebunan yang Para Penggugat rintis dengan menanam kepala sawit, baik dari hasil survey Badan Pertanahan Nasional untuk arahan lahan maupun sikap penerimaan warga Desa Bayas Jaya sendiri terutama Kepala-Kepala Desa lainnya ;
- 3.5 Bahwa Kepala Desa Bayas Jaya pernah mengirimkan Surat kepada Camat Tempuling dengan surat No.071/Ex-2004/518 tanggal 10 Juni 2004 yang menyatakan Keberatan dengan kegiatan pihak luar yang merambah hutan di Desa Bayas Jaya yang tergabung dalam Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri Dusun Teluk Bagus ;
- 3.6 Bahwa selanjutnya sudah ada surat persetujuan arahan lahan dari Bupati Indragiri Hilir sebagai acuan bagi Tergugat-I dalam mengelola yang diperkuat dengan peta arahan lahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan persetujuan terhadap areal yang akan dikelola oleh Tergugat-I dan andaikata ditemukan pekerjaan masyarakat (Ic.Para Penggugat) didalamnya sudah pasti terpetakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.7 Bahwa Kepala Desa Bayas Jaya menerangkan luas wilayah Desa Bayas Jaya seluas 100,75 Km<sup>2</sup>, sebelum pemekaran wilayah sungai Rabit menjadi Desa yang terdiri dari 6 (enam) Dusun Teluk Bagus, sehingga warga luar Desa Bayas Jaya yang datang membuka lahan dianggap sebagai “Perambah Hutan”. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mengajak warga bersama-sama warga sekitar untuk membangun kebun adalah dalil yang **keliru dan mengada-ngada**;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (6) s.d. angka (11) halaman (4) dan (5) perihal keberadaan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri yang didirikan oleh Para Penggugat yang menurut Para Penggugat telah sah berdasarkan Undang-Undang karena telah disahkan oleh Dinas Pemerintah terkait sehingga secara tidak langsung menyatakan lahan tersebut adalah milik Para Penggugat adalah tidak benar dan keliru, sebab alas hak Para Penggugat berupa SKAPL (Surat Keterangan Anggota Pemilik Lahan) yang diduga SKAPL bukan diterbitkan oleh Desa Bayas Jaya dan tidak teregistrasi oleh Camat selaku PPAT dengan demikian surat kepemilikan lahan tidak tercatat dan diarsipkan oleh Desa Bayas Jaya dan timbul pertanyaan kenapa tidak diajukan secara kelembagaan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri, apakah Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri masih melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku ;
5. Bahwa **Para Penggugat bertindak atas nama pribadi (Ic.H.DG.Patobo, Ambo Ate dan H.Suriansyah) dan tidak ada mendapatkan kuasa** dari anggota yang berjumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) orang untuk melakukan gugatan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II terhadap kepemilikan lahan seluas 1.500 (seribu lima ratus hektar) sehingga Para Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan 625 (enam ratus dua puluh lima) orang tersebut ;
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka (12) s.d. (20) halaman (5) , (6) dan (7) perihal permohonan penerbitan Surat Keterangan Anggota Pemilik Lahan (SKAPL) dan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri telah mendapatkan legalitas dari Pemerintah yang berwenang serta telah diresmikan karena **faktanya** untuk keabsahan pemilikan lokasi yang dimiliki oleh Para Penggugat berupa Surat Keterangan Anggota Pemilik Lahan (SKAPL) adalah surat bukti kepemilikan yang tidak dikenal selama ini, karena Desa Bayas Jaya belum pernah menerbitkan alas hak seperti itu karena Nomor Registrasi Desa dan Camat selaku PPAT tidak ditemukan dan dengan demikian Surat Keterangan Anggota Pemilik Lahan (SKAPL) tidak tercatat dan diarsipkan oleh Desa Bayas Jaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **fakta** dilapangan tidak ditemukan bukti bahwa Para Penggugat yang membuka dan merintis serta membangun kebun dengan ditanami kelapa sawit baik dari hasil survey Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir untuk arahan lahan maupun sikap penerimaan warga Desa Bayas Jaya sendiri terutama Kepala-Kepala Desa ;
8. Bahwa Sekretaris Desa yaitu Bapak Abd.Rahman selaku Pejabat Sementara maupun Bapak KAAF selaku Kepala Desa terpilih yang menggantikan Bapak Almarhum Mahfudin menolak menandatangani pengajuan Surat Keterangan Anggota Pemilik Lahan (SKAPL) oleh Para Penggugat karena Kepala Desa sangat paham administrasi yang berlaku, disamping itu Para Penggugat sebagai anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah kumpulan orang-orang luar yang bukan warga Desa Bayas Jaya ;
9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka (21) dan angka (22) yang mendalilkan bahwa lahan perkebunan Para Penggugat yang sedang dikelola, digarap dan dikuasai Para Penggugat atas nama Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri secara tanpa izin dan tanpa hak tiba tiba dimasuki dan diduduki oleh Tergugat-I dengan cara menakuti-nakuti dengan menggunakan sekelompok orang yang tidak kenal ;
10. Bahwa telah Tergugat-I dan Tergugat-II jelaskan diatas bahwa survey lokasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir menghasilkan peta calon lokasi perkebunan yang akan digarap oleh Tergugat-I dengan data peta itu pula Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan izin-izin yang diperlukan dan semua bentuk kegiatan masyarakat yang didalamnya terpetakan dengan jelas dan yang menjadi pertanyaan kenapa kegiatan dan usaha pembangunan perkebunan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri tidak tertera dalam pemetaan Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hilir sementara menurut Para Penggugat pelaksanaan kerja mereka telah mencapai progres penanaman kelapa sawit ;
11. Bahwa kalau memang lahan tersebut adalah lahan milik Para Penggugat mengatasnamakan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri dengan alas hak yang jelas seharusnya Para Penggugat tidak perlu meninggalkan lahan perkebunan tersebut dan melakukan upaya hukum dengan melaporkan kepihak Kepolisian ;
12. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat mengenai perbuatan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Tergugat-I, sebab kalau memang Tergugat-I ada melakukan intimidasi dan ancaman kepada Para Penggugat, seharusnya Para



Penggugat melakukan upaya hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk meminta perlindungan hukum ;

13. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka (23) s.d. (25) halaman (7) dan (8) adalah tidak benar dan Keliru dengan bantahan sebagai berikut ;

13.1. Bahwa Tergugat-II didirikan pada tanggal 25 Agustus 2003 oleh kelompok kelompok tani berasal dari beberapa Desa diKecamatan Kempas (Pemekaran Kecamatan Tempuling) serta Kecamatan Keritang yang telah menyatakan komitmen bersama menyerahkan lahan serta menyetujui Tergugat-I sebagai investor dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti-plasma ;

13.2. Bahwa kelompok-kelompok tani tersebut berasal dari Desa-Desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan budidaya tanaman kelapa sawit dan tidak tergarap sepenuhnya oleh penduduk tempatan. Kelompok-kelompok Tani tersebut antara lain Kelompok Tani Makmur Desa Bayas Jaya, Kelompok Tani Pancar Usaha, Kelompok Tani Sumber Harapan Makmur Desa pekan Tua, Kelompok Tani Pancur Mandiri, Kelompok Tani Pancur Amanah, Kelompok Tani Pak Kamase dari Desa Pancur, Kelompok Tani H.Nabba, Kelompok Tani H.Sindring, Kelompok Tani Ilyas, Kelompok Tani H.Yusuf, Kelompok Tani Saparuddin dari Desa Sencalang, Kelompok Tani pancar Mas Murni dari Desa Kuala Lemang, Kelompok Tani Parit Kongsi, Parit Rotan dari Desa Kuala Lemang, Kelompok Tani parit Bidadari, Paritg Bangkar, Parit Sayang dari Desa Kembang Mekar Sari dan Kelompok Tani Parit No.5, parit No.6, Parit No.7 dari Desa Lintas Utara (dahulu Desa Nusantara Jaya) Kecamatan Keritang ;

13.3. Bahwa alas hak Para Penggugat berupa SKAPL (Surat Keterangan Anggota Pemilik Lahan) yang diduga SKAPL bukan diterbitkan oleh Desa Bayas Jaya dan tidak teregistrasi oleh Camat selaku PPAT dengan demikian surat kepemilikan lahan tidak tercatat dan diarsipkan oleh Desa Bayas Jaya ;

13.4. Bahwa tujuan pendirian Koperasi Cita Harapan (Ic.Tergugat-II) adalah dalam rangka mempersatukan kelompok-kelompok tani dari Desa-Desa yang ada di Kecamatan kempas dan Kecamatan Keritang serta menjembatani pelaksanaan Kerjasama Kemitraan dengan PT.Agro Sarimas Indonesia (Ic.Tergugat-I) selaku investor dalam pembangunan kebun kelapa sawit pada lokasi di Desa-Desa tersebut di atas ;



- 13.5. Bahwa Tugas dan Tanggung jawab.Tergugat-II adalah sebagai fungsi pengawasan dalam artian mengawasi seluruh kegiatan perusahaan fokus pada lahan kebun milik plasma Tergugat-I dan sebagai lembaga koperasi berkewajiban melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk kinerja pengurus kepada anggota Koperasi dengan menghadirkan Pejabat Dinas Koperasi dan UKM ;
- 13.6. Bahwa peran Tergugat-I dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan Tergugat-II adalah bertindak selaku investor sekaligus apalis terhadap kredit pembangunan kebun plasma yang diperoleh dari pinjaman perbankan ;
- 13.7. Bahwa Tergugat-I bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun milik anggota Tergugat-II berdasarkan kerjasama kemitraan yang dibuat secara notaris ;
- 13.8. Bahwa kehadiran perusahaan yang berinvestasi pada suatu daerah tidak akan hadir dengan sendirinya melainkan harus melalui undangan dan pengajuan informasi yang akurat disertai negosiasi panjang untuk meyakinkan perusahaan yang bersangkutan kalau investasi tersebut menguntungkan ;
- 13.9. Bahwa tahapan perizian pembangunan kebun kelapa sawit diawali dengan pelaksanaan survey terhadap lokasi peruntukan pembangunan kebun oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir ;
- 13.10. Bahwa mengawali langkah untuk memperoleh perizinan pembangunan kebun dan menentukan diperbolehkannya lokasi yang dimaksud untuk perkebunan serta memetakan segala bentuk dan kondisi areal tersebut termasuk aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan izin-izin yang dimaksud adalah ;
- Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ;
  - Izin persetujuan Penanaman Modal ;
  - Persetujuan Arahan Lahan ;
  - Izin Mulai Melakukan Kegiatan di Lapangan ;
  - SK Pengesahan AMDAL dari BAPEDALDA ;
  - Izin Lokasi Perkebunan ;
- 13.11. Bahwa Kerjasama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit pola inti plasma antara Tergugat-I dengan Tergugat-II berdasarkan Akta Notaris No.170 tanggal 31 Juli 2003 dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahadjo, SH



Notaris di Pekanbaru-Riau ;

- 13.12. Bahwa dengan demikian hubungan kerjasama antara Tergugat-I dengan Tergugat-II bukan tindakan ilegal dan tidak merugikan Para Penggugat karena lahan perkebunan kelapa sawit tersebut bukanlah milik Para Penggugat ;
14. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka (27) dan (28) halaman (8) dan (9) yang mendalilkan “.....Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUUP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P) PT.Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat-III turut melegalkan dan membenarkan Tergugat-I untuk mengambil alih lahan perkebunan yang dikelola oleh Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat dengan cara tidak wajar sehingga timbul kecurigaan Para Penggugat bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut diduga terjadi persekongkolan antara Tergugat-I dan Tergugat-II...dst ;
15. Bahwa pemberian IUP-P telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mana sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan usaha perkebunan khususnya Pasal 57 ayat (1) Jo.Pasal 13 ayat (1) menyatakan ; “ *Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Usaha Tetap Industri Pengelolaan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IPU paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan* “ dan *Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dan Lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh persen) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak tersedia, dapat didirikanj Usaha Industri Pengolahan Hasil perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan* “ ;
16. Bahwa Tergugat-I telah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan IUP-P sehingga Tergugat-III menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT.Agro Sarimas Indonesia (Ic.Tergugat-I) tanggal 28 April 2015 ;
17. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka **tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II, karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak ada melakukan penyerobotan lahan sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat, karena lahan yang dibangun oleh PT.Agro





Sarimas Indonesia menjadi kebun kelapa sawit hingga saat ini berasal dari penyerahan lahan kelompok-kelompok Tani disemua Desa Mitra dan tidak ada kewajiban Tergugat-I untuk meminta izin dari Para Penggugat ;

18. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, sehingga merugikan Para Penggugat, maka Posita angka (29), (30) dan Petitum Gugatan Para Penggugat pada **angka (8) s/d (9)** untuk mengganti rugi lahan sebesar **Rp.60.000.000.000,-** (enam puluh milyar rupiah) dan atau mengembalikan/menyerahkan lahan milik Para Penggugat seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus hektar), mengganti kerugian Immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** wajib untuk ditolak keseluruhannya ;
19. Bahwa oleh karena Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat pada point (22) tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, baik syarat-syaratnya maupun jenis Sita Jaminan apa yang dimintakan, maka menurut hukum, Majelis Hakim harus dan wajib menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan ;

" Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan " ;

20. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasar dan tidak didasarkan alasan yang kuat menurut ketentuan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **menolak dalil Gugatan Para Penggugat tentang Dwangsom, Sita Jaminan dan Sita Eksekusi serta Biaya Perkara** dalam Petitum No. (10) dan (11) serta Posita angka (32) dan (33) dalam Gugatannya ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dalam Perkara Perdata ini agar menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*N.O*) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat III. telah mengajukan Eksepsi Absolut, dan Eksepsi Nebis In Indem pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**



- 1.1. Bahwa **TERGUGAT III** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT III** ;
- 1.2. Bahwa sebagaimana diketahui pada Posita Gugatan point 27 halaman 8 s.d halaman 9 objek sebenarnya yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.TBH *aquo* terhadap **TERGUGAT III** adalah Surat Keputusan berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 ;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Posita Penggugat pada point 28 halaman 9, dapat kembali **TERGUGAT III** sampaikan dan tegaskan, izin yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** adalah IUP-P yang diterbitkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;
- 1.4. Bahwa pengertian IUP-P pada ketentuan tersebut di atas disebutkan pada Pasal 1 angka 11 "*Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan*" ;
- 1.5. Bahwa jika dibaca dan dicermati Posita Gugatan Penggugat pada point 28 halaman 9 menyatakan Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 adalah **dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat adalah sangat tidak tepat dan keliru** mengingat dalam penerbitan Surat Keputusan dimaksud, **TERGUGAT III** berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan objek gugatan Penggugat terhadap **TERGUGAT III** masuk dalam Objek Tata Usaha Negara (TUN) ;
- 1.6. Bahwa jika dicermati berdasarkan point 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5 di atas, Penggugat telah salah memilih tempat Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *In Casu*, hal ini dikarenakan Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas



Indonesia tertanggal 28 April 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;*

- 1.7. Bahwa objek gugatan terhadap **TERGUGAT III** sebagaimana pada point 1.2 di atas merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;
- 1.8. Bahwa jika dibaca dan dicermati, Surat Keputusan berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- 1.9. Bahwa sangat beralasan hukum apabila **TERGUGAT III** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan



bahwa gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena merupakan obyek Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

## **2. GUGATAN NEBIS IN IDEM**

1. Bahwa sebagaimana diketahui dan dicermati pada Posita Gugatan point 27 halaman 8 s.d halaman 9 objek yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.TBH *aquo* terhadap **TERGUGAT III** adalah Surat Keputusan berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 ;
2. Bahwa terhadap perkara nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.TBH *aquo* jika dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara nomor : 03/Pdt.G/2017/PN.TBH berlaku **AZAS NEBIS IN IDEM**, karena perkara ini telah dan pernah diputus melalui Putusan Sela tanggal 7 Juni 2017 oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan amar putusan sebagai berikut :
  1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh enam ribu rupiah).

Dengan kata lain, Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan perihal objek yang sama melalui Pengadilan Negeri yang sama, dengan alasan **NE BIS IN IDEM**, sesuai dengan **Yurisprudensi tetap**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia :**

- **No. 558 K/Sip/1973**, menentukan :  
*“Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350/K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;*



- **No. 647 K/Sip/1973**, tanggal 13 April 1976, menentukan :  
“Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” ;
- **No. 497 K/Sip/1973**, tanggal 6 Januari 1976, menentukan :  
“Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;

### 3. GUGATAN OBSCUR LIBELS (KABUR, KELIRU, TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS)

- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscur Libels* (kabur, tidak cermat, tidak jelas), karena dapat dicermati dalam Posita Gugatan Penggugat pada point 1 halaman 3 menyebutkan areal seluas lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) Ha atau kurang lebih 3.750 M x 4.000 M dengan batas-batasnya merupakan lokasi yang berada di Desa Bayas Jaya, sedangkan **TERGUGAT III** tidak ada dan tidak pernah mengeluarkan izin apapun di lahan yang diperkarakan oleh Penggugat ;
- 3.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscur Libels* (kabur, tidak cermat, tidak jelas), karena areal IUP-P yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** tidak berada di atas yang diperkarakan oleh Penggugat ;
- 3.3. Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015, Lokasi IUP-P berada di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;
- 3.4. Bahwa akibat tidak jelasnya gugatan Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan atau tidak jelas, sehingga beralasan hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*) dan oleh karenanya beralasan hukum pula menyatakan Gugatan Penggugat di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim memberikan **Putusan Sela tentang Eksepsi ini** sebelum pokok perkara dengan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT III** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Pengadilan Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT III** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui penggugat secara tegas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa semua jawaban-jawaban/ dalil-dalil dari **TERGUGAT III** yang termuat dalam eksepsi **TERGUGAT III** mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa sebagaimana diketahui pada Posita Gugatan point point 27 halaman 8 s.d halaman 9 objek sebenarnya yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.TBH a quo terhadap **TERGUGAT III** adalah Surat Keputusan berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 ;
4. Bahwa tidak benar, keliru dan perlu dikesampingkan posita Penggugat pada point 27 halaman 8 s.d halaman 9, point 28 dan point 29 halaman 9 terkait Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 dapat **TERGUGAT III** sampaikan sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 merupakan Izin Usaha



Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) yaitu izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan ;

- 4.2. Bahwa areal IUP-P yang telah dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** hanya berkaitan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** tidak pernah mengeluarkan IUP atau tidak ada Izin Pengelolaan Lahan atas nama PT. ASI ;
- 4.3. Bahwa **TERGUGAT III** tidak pernah dan tidak ada mengeluarkan izin apapun di lokasi yang diperkarakan oleh Penggugat, karena surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 tersebut merupakan izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang berada di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir bukan di Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;
5. Bahwa tidak benar, keliru dan perlu dikesampingkan pada posita Penggugat pada point 28 halaman 9, perlu **TERGUGAT III** tegaskan dan sampaikan pemberian IUP-P telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan usaha perkebunan ;
6. Bahwa perlu **TERGUGAT III** tegaskan dan jelaskan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan "*Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Usaha Tetap Industri Pengolahan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan ;*
7. Bahwa sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan "*Dalam hal*



suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan” ;

8. Bahwa tidak benar, keliru dan perlu dikesampingkan pada posita Penggugat pada point point 27 halaman 8 s.d halaman 9, point 28 dan point 29 halaman 9, karena **TERGUGAT III** tidak ada mengeluarkan izin apapun sebagaimana yang diperkarakan oleh Penggugat, Surat Keputusan Nomor : 503/BP2MPT-IUPP/IV/2015/2 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Agro Sarimas Indonesia tertanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** berada di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir bukan di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;
9. Bahwa jawaban **TERGUGAT III** yang diajukan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara hukum ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, **TERGUGAT III** mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 .Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*) ;
  2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT III untuk seluruhnya
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I. dan Tergugat II. serta Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Nomor : 20 /Pdt.G/2017/PN. Tbh yang amarnya adalah sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi\_;**

- Menyatakan Eksepsi Absolut, Eksepsi Relatif dan Eksepsi Nebis In Idem Tergugat I. Tergugat II. dan Tergugat III. dinyatakan di tolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

## Dalam Pokok Perkara ;

- Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II. serta Tergugat III. untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 25 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Anggaran Dasar (AD) Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri tertanggal 22 Juli 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Koperasi No: 329//BH-Psk/3.3/IX/2002 Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa Berita Acara Peresmian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sah dan bekekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menguasai obyek sengketa berupa lahan perkebunan kelapa sawit milik para Penggugat dan anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas penguasaan obyek sengketa berupa lahan perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat dan anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri sebesar Rp. 32.500.000.000.000,-- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), atau mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa berupa lahan perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat seluas 1.300,- (seribu tiga ratus) Hektar yang terletak di Dusun V Teluk Bagus Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas (Dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada Para Penggugat dan anggota Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri;



7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan kelalaian Tergugat I dalam menjalankan isi putusan ini kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.237.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Kuasa Pembanding I dan Pembanding II telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Akta Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbh tertanggal 30 Mei 2018 dan telah pula diberitahukan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbh yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan , kepada Terbanding I, II dan III melalui Saf Lurah Harapan Tani pada tanggal 5 Juni 2018 kepada Kuasa Hukum Turut Turut Terbanding I pada tanggal 7 Juni 2018, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 6 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding dalam mengajukan Permintaan Banding tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 5 Juli 2018 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III pada tanggal 18 Juli 2018, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I dan II tersebut, Kuasa Terbanding I, II dan III, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I dan II pada tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding I dan II tersebut Kuasa Turut Terbanding I, II dan III juga telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 3 Agustus 2018 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Pembanding I dan II pada tanggal 21 Agustus 2018 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memepelajari Berkas Perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 24 Juli 2018 kepada Kuasa Pembanding I dan II dan kepada Kuasa Terbanding I, II dan III pada tanggal 18 Juli 2018, dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 9 Juli 2018 serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 6 Juli 2018, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama terhadap berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbh, tanggal 25 April 2018 dan pula telah membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding I dan Pembanding II tertanggal 5 Juli 2018, serta surat kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II dan III tertanggal 26 Juli 2018, dan kontra memori dari Kuasa Turut Terbanding I tertanggal 1 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut :  
Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama mengenai eksepsi baik yang dituangkan dalam putusan sela maupun putusan akhir yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat pertama belum mempertimbangkan seluruh eksepsi yang didalilkan oleh pihak Tergugat, khususnya menyangkut eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk kekuasaan bertindak dari para Penggugat yang mengatasnamakan Koperasi Mitra Sejahtera Mandiri dan atau mewakili kepentingan 622 anggota koperasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain :



1. Bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara ini, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
2. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan surat gugatannya tidak disertai dengan surat kuasa untuk mewakili 625 orang lainnya ;

Menimbang, bahwa sepanjang eksepsi tentang kewenangan absolut maupun eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta berkesimpulan eksepsi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap eksepsi tentang surat kuasa dari 622 Orang lainnya belum dipertimbangkan dalam eksepsi sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat khususnya dalam posita butir 7 mendalilkan orang yang membuka dan merintis lahan sebanyak 625 orang ( termasuk para penggugat ) dengan luas lahan  $\pm$  1500 Ha, sehingga rata-rata mendapat luas lahan sebanyak 2,5 Ha, sedangkan dalam petitum menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar lahan perkebunan Penggugat sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar) dan atau mengembalikan lahan milik Penggugat seluas 1.500 Ha ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata suatu surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan, dan sesuai dalil Para Penggugat yang menyebut 625 orang dan masing-masing mendapat  $\pm$  2,5 Ha, sesuai posita gugatan butir 7, maka dapat disimpulkan gugatan ini melibatkan 625 orang, namun dalam gugatan tersebut tidak menyebutkan siap-siapa yang berhak, lebih-lebih lagi menyangkut gugatan lahan/tanah yang luasnya 1.500 Ha ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak nyata adanya pelimpahan wewenang kepada Para Penggugat untuk mewakili kepentingan 622 orang terkait lahan yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa untuk mewakili kepentingan para pihak di Pengadilan Negeri haruslah dengan surat kuasa khusus dari 622 orang untuk mewakili dan menggugat terhadap lahan yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa tiadanya pelimpahan wewenang (kuasa) dari 622 orang terhadap para Penggugat, maka para Penggugat tidak mempunyai *legitima*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona standi in judicio* untuk melakukan gugatan atas tanah yang didalikan sebagai tanah “ garapan “ yang luasnya  $\pm$  1.492,5 Ha tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum diatas, maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang tiadanya kuasa bertindak telah terbukti dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah terbukti sedangkan hal tersebut sebagai formalitas tertentu yang harus dipenuhi, maka posita maupun petitum dalam pokok perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Tbh tanggal 25 April 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum, Ketentuan-Ketentuan dalam RBG (*Rechts reglement Buiten Gewesten*) dan peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II ;
2. Menbatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 20 /Pdt.G/2017/PN Tbh tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

**Dalam Eksepsi .**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

**Dalam Pokok Perkara .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami DR. Catur Iriantoro, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jarasmen Purba, SH.,MH dan DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Wipsal, Sm Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarasmen Purba, SH.,MH

DR. Catur Iriantoro, SH., M.Hum.

DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Wipsal, Sm Hk.

## Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  3. Administrasi ..... Rp.139.000,-
- Jumlah .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)